

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017-2024

Secara umum, Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi menunjukkan pertumbuhan yang meningkat setiap tahun dampak positif dalam kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan sendiri. faktor yang bisa mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi, meliputi; (Siti,2022)

1. Kenaikan populasi: Pertumbuhan jumlah penduduk dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak daerah.
2. Peningkatan PDRB: Dampak positif terhadap pendapatan pajak daerah akan ditimbulkan oleh peningkatan PDRB .
3. Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Retribusi: pengumpulan pajak dan retribusi yang optimal akan menambah realisasi PAD.
4. Pengelolaan Kekayaan Daerah: Pengurusan kekayaan daerah yang baik akan menghasilkan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan Asli Daerah ialah penerimaan diperoleh suatu wilayah melalui pemungutan sesuai PERDA sesuai dengan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah juga wujudan dari asas desentralisasi serta sumber pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pertama ialah pajak daerah seperti Pajak Restoran.

Retribusi daerah terdiri dari beberapa kategori, termasuk retribusi pelayanan umum, retribusi pelayanan usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi dikenakan kepada perorangan atau badan usaha yang menggunakan fasilitas umum seperti tempat parkir, pasar, atau izin mendirikan bangunan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merujuk kepada keuntungan didapat berdasarkan penghasilan daerah tersebut, dikenakan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pendapatahn Asli Daerah ialah sumber utama pembiayaan daerah untuk desentralisasi. Tingkat pendapatan ini juga menjadi salah satu tanda kemajuan suatu wilayah, wilayah yang mempunyai Pendapatan Asli Daerah tinggi seringkali dianggap sebagai daerah maju, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan untuk membebankan pembayaran pada masyarakat yang mampu mengakibatkan


biaya ekonomi tinggi, ujungnya bisa mengganggu sektor bisnis dan penanaman modal. Untuk lebih lanjutnya kita perlu melihat Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi periode 2017-2024 sebagai berikut:

Tabel 5. 1
Perkembangan Pendapataha Asli Daerah Kota Jambi Tahun 2017-2024

Tahun	PAD (RP)	Perkembangan PAD (%)
2017	397.327.847.289	-
2018	338.891.882.592	-14.7
2019	393.429.595.383	16
2020	355.674.818.043	-9,5
2021	384.730.643.791	8.1
2022	437.025.956.388	13.5
2023	448.464.707.332	2.6
2024	454.903.547.482	1.3
Rata-rata		2,1

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 5.1 bisa diketahui bahwa perkembangan PAD Kota Jambi pada tahun 2017-2024 memiliki rata-rata yaitu senilai 2,1% pendapatan asli daerah kota jambi dari periode 2017-2024 setiap tahun menunjukkan fluktuasi, penurunan dengan angka terendah terdapat pada 2018 senilai -14.7% hal ini disebabkan oleh kurangnya penerimaan PAD di bagian lain-lain PAD yang sah yang mana pada 2017 pendapatan lain-lain PAD yang sah mencapai Rp 144.754.944.000 dan pada 2018 Pendapatan lain-lain Yang sah mencapai Rp 74.200.000.000. Angka paling tinggi ada pada tahun 2019 sebesar 16% pada tahun ini awal mula dampak pandemi covid-19 yang mata setelah 2019 perkembangan PAD mengalami fluktuasi. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat melalui grafik perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi 2-17-2024 sebagai berikut:



Grafik 5.1 Perkembangan Pendapatatan Asli Daerah Kota Jambi Periode 2017-2024

Sumber: Data diolah, 2025

Grafik 5.1 menunjukkan bahwa diketahui rata-rata perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi antara tahun 2017-2024 yaitu senilai 2.1% pendapatan asli daerah kota jambi dari periode 2017-2024 setiap tahunnya memperoleh kenaikan dan penurunan angka paling rendah terdapat pada 2018 senilai -14.7% disebabkan kurangnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah di bagian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang mana pada 2017 pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah mencapai Rp 144.754.944.000 dan pada 2018 Pendapatan Lain-lain Yang sah mencapai Rp 74.200.000.000. Angka paling tinggi ada pada tahun 2019 sebesar 16% pada tahun ini awal mula dampak pandemi covid-19 yang mana setelah 2019 penerimaan Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan pada 2020 perkembangan Pendapatan Asli Daerah mencapai -9,5% pada tahun 2021 perkembangan Pendapatan Asli Daerah meningkat menjadi 8,1% pada tahun ini penerimaan Pendapatan Asli Daerah belum stabil karena masih dalam tahap pemulihan dari Covid-19 kemudian pada 2022 perkembangan Pendapatan Asli Daerah menjadi lebih stabil dikarenakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah lebih tinggi dari pada tahun sebelumnya di bagian pajak daerah mengalami kenaikan menjadi Rp 301.800.000.000 yang mana pada tahun sebelumnya penerimaan pajak daerah hanya mencapai Rp244.730.000.000. pada 2023 mengalami penurunan kembali perkembangan Pendapatan Asli Daerah

mencapai 2,65% hal ini disebabkan karna penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagikan lain-lain pendapatan yang sah mengalami penurunan menjadi Rp 67.770.000.000 yang mana pada 2022 lain-lain pendapatan Pendapatan Asli Daerah yang sah mencapai Rp84.340.000.000 kemudian 2024 Pendapatan Asli Daerah mengalami perkembangan mencapai 1,3% hal ini disebabkan penerimaan pajak daerah pada tahun ini mengalami kenaikan mencapai Rp 356.970.000.000 yang mana pada tahun sebelumnya penerimaan pajak daerah hanya mencapai Rp301.360.000.000.

1.2 Perkembangan Pajak Daerah Kota Jambi Tahun 2017-2024

Pajak daerah di Jambi mencakup berbagai macam pajak yang ditagih PEMPROV Jambi dan Pemerinth Kota/Kbupaten Jambi. macam pajak tersebut antara lain PKB, BBNK), PBBKB, Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan lain-lain. Tarif pajak daerah ini diatur dalam Perorda yang berlaku di berbagai daerah. Berikut ini terdapat perkembangan penerimaan pajak daerah Kota Jambi periode 2017-2024:


Tabel 5. 2
Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah Kota Jambi

Tahun	Penerimaan Pajak Daerah	Perkembangan (%)
2017	201.429.750.673	-
2018	215.444.433.999	6.9
2019	255.915.037.459	20
2020	216.961.981.307	-15.2
2021	244.726.978.039	12.7
2022	301.796.809.124	23.3
2023	325.296.715.240	7.7
2024	330.056.169.249	1.4
Rata-rata		7.1

Sumber: Data diolah, 2025

Dari tabel 5.2 penerimaan pajak daerah di kota jambi dari periode 2017-2024 menunjukkan fluktuasi pendapatan yang mana pada tahun 2018 Perkembangan pajak daerah mencapai senilai 6.9 %. Perkembangan pada 2019 meningkat menjadi 20% kemudia menurun drastis pada 2020 perkembangan menjadi -15,2% pada 2021 mulai pulih dan tumbuh sebesar 12.7% Ini menunjukkan pemulihan

ekonomi pasca pandemi mulai terasa dan meningkat kembali pada tahun 2022 sebesar 23.3%. Kemudian 2023 menurun sebesar 7.7% pada 2024 menunjukkan penurunan kembali sebesar 1.4% rata-rata dari perkembangan pajak daerah Kota Jambi 2017-2024 adalah 7.1% . Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat grafik perkembangan Pajak Daerah tahun 2017-2024 sebagai berikut:



Grafik 5. 2 Perkembangan Pajak Daerah Kota Jambi Tahun 2017-2024

Sumber: Data olaha, 2025

Berdasarkan grafik 5.2 data yang diperoleh, perkembangan yang ditunjukkan melalui persentase mengalami fluktuasi yang mempunyai signifikan dari tahun ke tahun lainnya. Pada 2018 penerimaan pajak daerah mencapai 6,9% 2019 meningkat sebesar 20% pada 2020 menurun drastis mencapai -15,2% dan kembali pulih pada 2021 sebesar 12,7% dan meningkat kembali pada 2022 sebesar 23,3% dan menurun drastis pada 2023 terjadi penurunan drastis sebesar 7.7% kemudian 2024 perkembangan pajak daerah menurun menjadi 1,4% rata-rata dari perkembangan pajak daerah kota jambi 2017-2024 adalah 7,1%.

1.3 Perkembangan Pajak Restoran Tahun 2017-2024

Pajak restoran merupakan pajak berdasarkan layanan restoran/pungutan wajib pemerintah daerah berdasarkan penjualan minuman dan makanan dengan persentase maksimum sekitar 10%. Restoran merupakan tempat untuk makanan atau minuman dimana minuman dan makanan disediakan dengan biaya, tetapi tidak termasuk dalam kategori catering atau jasa boga.

Perkembangan pajak restoran di Kota Jambi dari tahun 2017-2024 mengalami dinamika signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kebijakan pemerintah, tantangan operasional yang dihadapi oleh pelaku usaha. Berikut ini dijelaskan dalam tabel perkembangan pajak restoran Kota Jambi tahun 2017-2024:

Tabel 5. 3
Perkembangan Pajak Restoran Kota Jambi Tahun 2017-2024

Tahun	Pajak Restoran (Rp)	Perkembangan (%)
2017	25.867.583.862	-
2018	32.551.344.838	25.8
2019	54.912.667.777	68.6
2020	35.085.391.362	-36.1
2021	43.382.842.398	23.6
2022	62.600.303.189	44.2
2023	71.472.166.912	14.1
2024	77.600.432.802	8.5
Rata-rata		18.5

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 5.3 perkembangan penerimaan Pajak Restoran menunjukkan dinamika yang fluktuatif sepanjang periode tahun 2017 hingga 2024. Penerimaan pajak restoran mengalami pertumbuhan pada 2018 sebesar Rp 32.551.344.838 dengan persentase 25,8% pada 2019 meningkat menjadi Rp 54.912.667.777 dengan persentase 68.6% pada 2020 penerimaan pajak restoran mengalami penurunan sebesar Rp35.085.391.362.54.912 dengan persentase -36,1%, pada 2021 penerimaan pajak restoran kembali meningkat sebesar 43.382.842.398 dengan persentase 23,6% kemudian 2022 penerimaan pajak restoran mengalami kenaikan secara signifikan sebesar Rp 62.600.303.189 dengan persentase sebesar 44,2% selanjutnya pada 2023 penerimaan pajak restoran kembali meningkat sebesar Rp 71.472.166.912 dengan persentase sebesar 14,1% dan meningkat kembali di 2024 sebesar Rp 77.600.432.802 dengan persentase sebesar 8,5%. Jadi rata-rata perkembangan Pajak Restoran 2019-2024 adalah sebesar 18.5%. berikut ini akan ditampilkan grafik mengenai tabel di atas:



Grafik 5. 3 Perkembangan Pajak Restoran Kota Jambi Tahun 2017-2024

Sumber: Data diolah, 2025

Grafik 5.3 menggambarkan data perkembangan pajak restoran dari tahun 2017 hingga 2024 menunjukkan pola pertumbuhan berfluktuasi dari satu tahun ke tahun lainnya saat 2017, data perkembangan belum tersedia karena tahun tersebut dijadikan sebagai tahun dasar (baseline) untuk analisis. Mulai tahun 2018 hingga 2024, terlihat adanya variasi dalam tingkat perkembangan tahunan. Tahun 2018 mencatat pertumbuhan sebesar 25,8%, diikuti oleh peningkatan yang lebih tinggi ditahun 2019 yaitu senilai 68,6% namun tahun 2020, terjadi turunnya perkembangan menjadi -36,1% Penurunan ini berkaitan dengan akibat pandemi COVID-19, yang menyebabkan penurunan kegiatan perekonomian secara umum, termasuk cabang jasa makanan dan minuman. yang kemudian meningkap pada 2021 sebesar 23,6%. Selanjutnya, grafik menunjukkan pemulihan dengan tingkat pertumbuhan pada 2022 sebesar 44,2%. Pada 2023 perkembangan kembali menurun menjadi 14,17% dan terjadi lagi penurunan pada 2024 yaitu sebesar 8,5%. Nilai rata-rata perkembangan mencapai sebesar 18,5%. Dapat disimpulkan bahwa sektor pajak restoran menunjukkan perkembangan yang progresif mencerminkan sensitivitas sektor tersebut terhadap kondisi ekonomi dan sosial yang terjadi di sekitarnya. Grafik ini juga menegaskan pentingnya peran strategi fiskal yang adaptif dalam mempertahankan kinerja penerimaan daerah dari sektor-sektor potensial seperti restoran.

1.4 Kontribusi Pajak Restoran Kota Jambi Tahun 2017-2024

Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi Keberadaan restoran tedapat di Kota Jambi mempunyai manfaat bagi pemerintah daerah, ialah lewat pemungutan pajak restoran. Diterbitkannya peraturan daerah yang mengatur mengenai pemberian pajak kekonsumen. Jumlah restoran juga memberikan keuntungan di suatu daerah serta memberikan keuntungan bagi pemerintah. Jika jumlah restoran meningkat, diharapkan akan meningkatkan pendapatan pajak restoran. Agar lebih jelas, mari kita lihat kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Jambi periode 2017-2024 :


Tabel 5. 4
Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi Tahun 2017-2024 (Rp)

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Pajak Restoran	Kontribusi (%)	Keterangan
2017	397.327.847.289	25.867.583.862	6.6	Sangat Kurang
2018	338.891.882.592	32.551.344.838	9.6	Sangat Kurang
2019	393.429.595.383	54.912.667.777	13.9	Kurang
2020	355.674.818.043	35.085.391.362	9.8	Sangat Kurang
2021	384.730.643.791	43.382.842.398	11.2	Kurang
2022	437.025.956.388	62.600.303.189	14.3	Kurang
2023	448.464.707.332	71.472.166.912	15.9	Kurang
2024	454.903.547.482	77.600.432.802	17	Kurang
Rata-rata			12.2	Kurang

Sumber: Data diolah, 2025

Menurut tabel 5.4 bisa dilihat kontribusi pajak restoran Kota Jambi Tahun 2017-2024 menunjukkan bahwa pada 2017 realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp397.327.847.289 dan penerimaan pajak restoran senilai Rp 25.867.583.862 sehingga diperoleh besarnya kontribusi penerimaan pajak restoran sebesar 6.5% dengan kriteria sangat kurang, pada 2018 realisasi Pendapatan Asli Daerah mencapai 338.891.882.592 dan penerimaan pajak restoran mencapai 32.551.344.838 dapat diperoleh seberapa besarr kontribusi pajak restoran terhadap pendpatan asli daerah ialah senilai 9,6% dengan kriteria sangat kurang. Pada 2019 realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 393.429.595.383 dan

pendapatan senilai Rp 54.912.667.777 sehingga diperoleh kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah ialah sebesar 13,9% dengan kriteria kurang lalu pada 2020 realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 355.674.818.043 dan realisasi pajak restoran sebesar Rp 35.085.391.362 sehingga diperoleh kontribusi pajak restoran terhadap PAD ialah sebesar 9,8% dengan kriteria sangat kurang kemudian 2021 pendapatan PAD mencapai Rp 384.730.643.791 dan pendapatan pajak restoran senilai Rp 43.382.842.398 sehingga diperoleh kontribusi pajak restoran terhadap PAD adalah sebesar 11,2% dengan kriteria kurang kemudian 2022 pendapatan PAD senilai Rp 437.025.956.388 dan pendapatan pajak restoran senilai Rp 62.600.303.189 sehingga diperoleh besaran kontribusi pajak restoran terhadap PAD ialah senilai 14,3% dengan kriteria kurang. pada 2023 realisasi PAD mencapai Rp 448.464.707.332 dan pendapatan pajak restoran mencapai Rp 71.472.166.912 sehingga diperoleh besaran kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah ialah senilai 15,9% dikategorikan kurang selanjutnya pada 2024 realisasi PAD mencapai Rp 454.903.547.482 dan pendapatan pajak restoran sebesar Rp 77.600.432.802 sehingga diperoleh besaran kontribusi pajak restoran sebesar 17% dikategorikan kurang rata-rata kontribusi pajak restoran 2017-2024 adalah senilai 8,86% dikategorikan sangat kurang. Pada grafik berikut ini dapat dilihat naik atau turunnya kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah selama 8 tahun belakang:



Grafik 5. 4 Kontribusi Pajak Restoran Jambi Kota Jambi Tahun 2017-2024
Sumber: Data diolah, 2025

Pada grafik 5.2 Pada awal periode, yakni tahun 2017, kontribusi berada pada angka 6,5%, yang diklasifikasikan sebagai kategori " Sangat Kurang". Tahun berikutnya, yaitu 2018, justru terjadi peningkatan menjadi 9,6%, yang tetap berada pada kategori " Sangat Kurang", tahun berikutnya 2019 terjadi peningkatan signifikan sebesar 13,9% dengan kategori kurang kembali terjadi penurunan pada 2020 sebesar 9,8% dengan kategori Sangat kurang dan meningkat kembali pada 2021 menjadi 11,2% dengan kategori kurang pada 2022 mengalami peningkatan menjadi 14,3% dengan kategori kurang dan meningkat kembali pada 2023 sebesar 15,9% dengan kategori kurang pada 2024 terjadi peningkatan menjadi 17% dengan kategori kurang kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Jambi tahun 2017-2024 mempunyai rata-rata senilai 12,2% dengan kriteria "kurang". Menunjukkan bahwa meskipun pendapatan dari sektor restoran meningkat, kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan menurun karena adanya peningkatan yang lebih besar dari sumber PAD lainnya, atau karena komposisi Pendapatan Asli Daerah secara umum berubah. Tahun 2024 menjadi titik tertinggi kontribusi yang valid secara logis, yaitu sebesar 17%, dan dikategorikan "kurang". Hal ini mencerminkan bahwa sektor restoran belum menjadi sumber dominan Pendapatan Asli Daerah dan masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan kontribusinya melalui optimalisasi kebijakan fiskal dan manajemen pemungutan pajak.

Dari studi di atas dapat diketahui bahwa Pemkot Jambi mengalami peningkatan dalam pemungutan pajak restoran setiap tahunnya, demi menopang pendapatan asli daerah. Walaupun kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih minim, dapat diasumsikan bahwa pajak ini masih kurang memberikan kontribusi. Namun, penerimaan pajak restoran tetap dapat memengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi pada periode 2017-2024. Dari studi di atas dapat diketahui bahwa Pemkot Jambi mengalami peningkatan dalam pemungutan pajak restoran setiap tahunnya, demi menopang PAD. Walaupun kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih minim, dapat diasumsikan bahwa pajak ini masih kurang memberikan kontribusi. Namun,

penerimaan pajak restoran tetap dapat memengaruhi PAD Kota Jambi pada periode 2017-2024.

5.5 Efektivitas Pajak Restoran Kota Jambi Tahun 2017-2024

Sutama (2017) mengartikan efektivitas sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan efektivitas adalah kemampuan pemerintah Kota Jambi untuk merealisasikan pajak restoran yang direncanakan dibandingkan dengan target ditentukan sesuai potensi rill pajak restoran. Pengukuran ini sehingga dilakukan dengan Rumus Efektivitas:

Tabel 5. 5
Efektivitas Pajak Restoran Kota Jambi Tahun 2017-2024 (Rp)


Tahun	Realisasi	Target	Efektivitas (%)	Keterangan
2017	22.700.000.000	25.867.583.862	87.7	Efektif
2018	26.000.000.000	32.551.344.838	79.8	Kurang Efektif
2019	43.910.000.000	54.912.667.777	79.9	Kurang Efektif
2020	39.225.000.000	35.085.391.362	111.7	Sangat Efektif
2021	67.160.000.000	43.382.842.398	154.8	Sangat Efektif
2022	80.000.000.000	62.600.303.189	127.7	Sangat Efektif
2023	85.000.000.000	71.472.166.912	118.9	Sangat Efektif
2024	87.500.000.000	77.600.432.802	112.7	Sangat Efektif
Rata-rata			109.12	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah, 2025

Dapat kita lihat pada tabel 5.5 diatas, tahun 2017 pendapatan pajak restoran senilai Rp 22.700.000.000 Targetnya senilaiRp 25.867.583.862 bisa dilihat efektivitas pajak restoran pada tahun 2017 ialah senilai 87.7% dapat di kategorikan efektif kemudian pada 2018 realisasi pajak restoran mencapai Rp 26.000.000.000 dan target sebesar Rp 32.551.344.838 efektivitas pajak restoran tahun 2018 mencapai 79.8% dengan kriteria kurang efektif kemudian pada 2019 realisasi pajak restoran mencapai Rp 43.910.000.000 dan targetnya sebesar Rp 54.912.667.777 dapat kita lihat Efektivitas Pajak Restoran periode 2019 adalah senilai 79.9% dikategorikan kurang efektif pada 2020 realisasi pajak restoran mencapai Rp 39.225.000.000 dan target mencapai Rp 35.085.391.362 dapat kita

lihat efektivitas pajak restoran pada 2020 mencapai 111.8% dapat digolongkan sangat efektif pada tahun 2021realisasi pajak restoran mencapai Rp 67.160.000.000 dan targetnya sebesar Rp 43.382.842.398 dapat kita lihat efektivitas pajak restoran pada 2021 sebesar 154.8% dengan kriteria sangat efektif kemudia 2022 pendapatan pajak restoran senilai Rp 80.000.000.000 serta targetnya senilai Rp 62.600.303.189 dapat kita lihat efektivitas pajak restoran 2022 adalah sebesar 127.7% dengan kriteri sangat efektif pada 2023 realisasi pajak restoran mencapai Rp 85.000.000.000 targetnya senilai Rp 71.472.166.912 dapat kita lihat bahwa efektivitas pajak restoran 2023 ialah sebesar 118.9% dapat digolongkan sangat efektif, pada 2024 realisasi pajak restoran senilai Rp 87.500.000.000 serta targetnya senilai Rp 77.600.432.802 dapat kita lihat efektivitas pajak restoran 2024 ialah senilai 112.7% digolongkan sangat efektif, rata-rata dari efektivitas pajak restoran adalah 109.12%.

Temuan studi mendapatkan tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran di Kota Jambi dari tahun 2017-2024 bervariasi secara keseluruhannya sudah efektif, oleh sebab itu terealisasinya penerimaan akan target yang telah ditentukan. Pada gambar berikut diketahui Efektivitas pajak restoran:



Grafik 5. 5 Efektivitas Pajak Restoran Jambi Tahun 2017-2024

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan grafik 5.6 menunjukkan tingkat efektivitas pajak restoran di Kota Jumlah realisasi yang dapat mencapai atau melebihi target yang ditetapkan pemerintah menjadi acuan untuk menilai efektivitas. Dalam penelitian ini,

realisasi penagihan pajak restoran periode 2017-2024 menunjukkan tingkat persentase dengan rata-rata senilai 109,12%. Efektivitas pajak restoran dari tahun 2017 hingga 2024 menunjukkan variasi sebagai berikut: pada 2017, nilainya adalah 87,7% (efektif); pada 2018, menurun menjadi 79,8% (kurang efektif); pada 2019, sedikit meningkat menjadi 79,9% (kurang efektif). Namun, pada 2020 terjadi lonjakan menjadi 111,8% (sangat efektif), dan pada 2021 nilainya semakin meningkat menjadi 154,8% (sangat efektif). Pada 2022 efektivitasnya adalah 127,8% (sangat efektif) dan pada 2023 mencapai 118,9% (sangat efektif). Terakhir, pada 2024 efektivitas pajak restoran tercatat sebesar 112,7% (sangat efektif).

1.5 Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil Analisis Terhadap Kontribusi dan Efektivitas pajak restoran terhadap pendapatan Asli Daerah Kota Jambi Periode 2017-2024, terdapat beberapa Implikasi Kebijakan yang dapat dijadikan dasar perumusan strategi peningkatan penerimaan pajak daerah:

1. Penguatan Sistem Pendataan dan Pengawasan
Ditemukan bahwa efektivitas pemungutan pajak restoran belum maksimal, yang salah satunya penyebabnya belum akuratnya data wajib pajak dan pengawasan tidak optimal. Oleh karena itu, perlu penguatan sistem pendataan berbasis digital serta intensifikasi pengawasan secara berkala. Perluasan Basis Pajak
2. Kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan stabil namun belum signifikan. Pemerintah Kota Jambi perlu memperluas basis pajak dengan menjangkau lebih banyak pelaku usaha restoran, khususnya sektor informal dan UMKM kuliner yang belum terdata sebagai wajib pajak aktif.
3. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi kepada Wajib Pajak
Rendahnya efektivitas juga dapat disebabkan oleh minimnya kesadaran dan pemahaman pengusaha restoran tentang kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, sosialisasi yang berkelanjutan serta penyuluhan perpajakan perlu ditingkatkan guna menciptakan kepatuhan sukarela.

4. Optimalisasi Teknologi dalam Pemungutan Pajak

Implementasi sistem pajak online seperti tapping box atau e-billing dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembayaran pajak restoran. Pemerintah perlu mempercepat digitalisasi sistem pembayaran pajak agar lebih efisien dan memudahkan wajib pajak.

5. Kebijakan Insentif bagi Wajib Pajak Patuh

Untuk mendorong kepatuhan, perlu dipertimbangkan kebijakan insentif fiskal atau penghargaan kepada restoran yang taat membayar pajak. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu.